



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Subagia Als Sugeng Bin Hasan Basri
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun /1 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Zalfan Rachman RT/RW 004/001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa M. Subagia als Sugeng Bin Hasan Basri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Budiana Rachmawaty S.H.,M.H, 2. O.C. Kantnova Kevinawaty S.H.,M.H., 3. Afdarita S.H dan 4. Haryanto, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati Nomor 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 62/SK/LPHP/PH/VII/2022/PKP tanggal 23 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 26 Juli 2022 dibawah

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomer 255/SK/7/2022/PN Pgp dalam perkara nomor
201/Pid.Sus/2022/PN.Pgp ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUBAGIA Als SUGENG Bin HASAN BASRI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama yaitu Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **M. SUBAGIA Als SUGENG Bin HASAN BASRI** dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 1. 8 (Delapan) Bungkus plastik strip bening berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu berat netto **9,06** (sembilan koma nol enam) gram;
 2. 1 (Satu) Unit Timbangan merek Camry warna Silver;
 3. 1 (Satu) Unit Timbangan Kecil berlakban warna Hitam;
 4. 6 (Enam) Ball plastik strip kosong;
 5. 2 (Dua) Buah Sekop pipet warna Putih;
 6. 1 (Satu) Buah Sekop pipet warna Kuning;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (Tiga) Lembar Tissue;
8. 1 (Satu) Buah Tas sandang merek NYX warna Hitam;
9. 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Mild.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

10. 1 (Satu) Unit Handphone merek OPPO warna Silver dengan No. IMEI 867124058267519 (Slot 1) & 867124058267501 (Slot 2);
11. 1 (Satu) Unit Sepeda motor merek VARIO warna Hitam dengan No. Pol. BN 4175 AB;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan/pledoi tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan kami yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dakwaan Pertama Sdr. JPU.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama dan tuntutan Sdr. JPU
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua Sdr. JPU
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon hukuman yang seadil-adilnya, (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **M. SUBAGIA Als SUGENG Bin HASAN BASRI** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jl. Batu Giok II Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang setelah itu dilakukan pengembangan di suatu rumah yang beralamat di Jl. Zalfan Rachman RT/RW 004/001 Kel. Gabek Satu Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, saat itu sekira pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa dihubungi oleh sdr EMON untuk mengambil Paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus kotak rokok Bull warna Hitam di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas, lalu Terdakwa pergi menuju SPBU Kampung Opas dan sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi sdr EMON untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah tiba di SPBU Kampung Opas, kemudian Terdakwa disuruh menunggu seseorang untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi diletakan nya paket Narkotika jenis Shabu, setelah orang itu tiba sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa langsung diantar menuju lokasi diletakan nya paket Narkotika jenis Shabu di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas, setelah mengambil paket Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung kembali kerumah dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh sdr EMON untuk membagi paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa ambil di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas menjadi 59 (Lima Puluh Sembilan), setelah itu sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh sdr EMON untuk melempar 5 (Lima) paket Narkotika jenis Shabu, 3 (Tiga) paket Narkotika jenis Shabu di dekat SMP PAULUS Lembawai Pangkalpinang dan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu tidak jauh dari TK Kutilang Pangkalpinang kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa disuruh melempar 3 (Tiga) paket Narkotika jenis Shabu di dekat SMP PAULUS Lembawai Pangkalpinang dan setiap 30 (Tiga Puluh) menit Terdakwa dihubungi oleh sdr EMON disuruh untuk melempar paket Narkotika jenis Shabu di dekat SMP PAULUS Lembawai Pangkalpinang dan TK Kutilang Pangkalpinang sehingga pada saat penangkapan yang ditemukan sebanyak 8 (Delapan) paket Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa akan mengambil motor yang Terdakwa, Terdakwa di amankan oleh saksi BRIPTU RISKY ARDIANSYAH(POLRI), saksi BRIPDA VEBRY VAGISTO(POLRI), tidak lama kemudian datang ketua RT setempat saksi DESSY DWITRIANI (RT). Kemudian Terdakwa di geledah dengan di dampingi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ketua RT dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di dasbor sepeda motor sebelah kanan dan 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna Silver yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek VARIO warna Hitam dengan NO. Pol BN 4175 AB setelah itu dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Zalfan Rachman RT/RW 004/001 Kel. Gabek Satu Kec. Gabek Kota Pangkalpinang. Kemudian anggota Kepolisian memanggil Ketua RT setempat saksi SUPRIADI untuk menyaksikan proses Penggeledahan, setelah Ketua RT datang barulah proses Penggeledahan dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 4 (Empat) paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di dekat pintu WC, 1 (Satu) buah Tas sandang yang di dalamnya berisi 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus 3 (Tiga) lembar Tissue, 6 (Enam) ball plastik strip kosong, 1 (Satu) buah sekop pipet warna Kuning dan 1 (Satu) unit Timbangan kecil berlakban warna Hitam yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu dan 2 (Dua) buah sekop pipet warna Putih yang Terdakwa simpan di bawah speaker kamar terdakwa, 1 (Satu) unit Timbangan merk Camry warna Silver yang Terdakwa simpan di dalam tempat sampah kamar. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel untuk Proses Lebih lanjut.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.481, tanggal 22 Februari 2022 bahwa barang bukti berupa :

8 (Delapan) Bungkus plastik strip bening berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto sebelum disisih 9,1 (sembilan koma satu) gram yang kemudian telah disisihkan untuk pembuktian laboratoris dan persidangan, disisih ke dalam plastik strip bening dengan berat netto **9,06 (sembilan koma nol enam) gram**. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan termasuk **Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang tercantum dalam **daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61**, pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika*

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **M. SUBAGIA Als SUGENG Bin HASAN BASRI** pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jl. Batu Giok II Kel. Batu Intan Kec. Girimaya Kota Pangkalpinang setelah itu dilakukan pengembangan di suatu rumah yang beralamat di Jl. Zalfan Rachman RT/RW 004/001 Kel. Gabek Satu Kec. Gabek Kota Pangkalpinang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut **"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"**;

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat Terdakwa akan mengambil motor yang Terdakwa, Terdakwa di amankan oleh saksi BRIPTU RISKY ARDIANSYAH(POLRI), saksi BRIPDA VEBRY VAGISTO(POLRI), tidak lama kemudian datang ketua RT setempat saksi DESSY DWITRIANI (RT). Kemudian Terdakwa di geledah dengan di dampingi oleh ketua RT dan di temukan barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di dasbor sepeda motor sebelah kanan dan 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO warna Silver yang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor merek VARIO warna Hitam dengan NO. Pol BN 4175 AB setelah itu dilakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Zalfan Rachman RT/RW 004/001 Kel. Gabek Satu Kec. Gabek Kota Pangkalpinang. Kemudian anggota Kepolisian memanggil Ketua RT setempat saksi SUPRIADI untuk menyaksikan proses Penggeledahan, setelah Ketua RT datang barulah proses Penggeledahan dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 4 (Empat) paket Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di dekat pintu WC, 1 (Satu) buah Tas sandang yang di dalamnya berisi 2 (Dua) paket Narkotika jenis Shabu yang terbungkus 3 (Tiga) lembar Tissue, 6 (Enam) ball plastik strip kosong, 1 (Satu) buah sekop pipet warna Kuning dan 1 (Satu) unit Timbangan kecil berlakban warna Hitam yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar terdakwa, 1 (Satu) paket Narkotika

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu dan 2 (Dua) buah sekop pipet warna Putih yang Terdakwa simpan di bawah speaker kamar terdakwa, 1 (Satu) unit Timbangan merk Camry warna Silver yang Terdakwa simpan di dalam tempat sampah kamar. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kep. Babel untuk Proses Lebih lanjut.

Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.481, tanggal 22 Februari 2022 bahwa barang bukti berupa :

8 (Delapan) Bungkus plastik strip bening berisikan Kristal warna Putih Narkotika jenis Shabu dengan berat netto sebelum disisih 9,1 (sembilan koma satu) gram yang kemudian telah disisihkan untuk pembuktian laboratoris dan persidangan, disisih ke dalam plastik strip bening dengan berat netto **9,06 (sembilan koma nol enam) gram**. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk **Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang tercantum dalam **daftar Narkotika Golongan I nomor urut 61**, pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa tidak mempunyai izin dari Instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan RI untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risky Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saksi dan saksi Vebry Vagisto serta rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dan dilakukan pengembangan disebuah rumah yang beralamat di Jalan Zalfan Rachman RT 004 RW 001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang terang karena ada penerangan cahaya lampu;



- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa pada awal bulan Februari 2023 saksi dan saksi Vebry Vagisto serta rekan polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan yang beralamat Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi dan saksi Vebry Vagisto serta rekan polisi lainnya menuju ke daerah tersebut untuk melakukan pengecekan. Berdasarkan informasi yang akurat hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saksi beserta Anggota lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di pinggir Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang. Kemudian rekan polisi lainnya memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan Penggeledahan, ketika Ketua RT datang Penggeledahan dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di Dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda merek Vario 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4175 AB dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan nomor Imei 867124058267519 (slot 1) dan 867124058267501 (slot 2) Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Zalfan Rachman RT 004 RW 001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang kemudian memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan, ketika Ketua RT sudah datang proses penggeledahan pun dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dekat pintu WC, 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus 3 (tiga) lembar tissue, 6 (enam) ball plastik strip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan kecil berlakban warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah sekop pipet warna putih yang Terdakwa simpan di bawah speaker kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna silver yang Terdakwa simpan di dalam tempat sampah kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kepulauan Babel untuk proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dihubungi oleh Sdr David untuk menawarkan pekerjaan sebagai pelempar Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa menerima pekerjaan tersebut barulah Sdr. David memberi Nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Emon, kemudian Sdr. Emon menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa lupa waktu pertama dihubungi Sdr. Emon dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saat itu sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Emon untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus kotak rokok Bull warna hitam di dekat Jembatan belakang SPBU Kampung Opas Kota Pangkalpinang sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Emon untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah tiba di SPBU Kampung Opas Kota Pangkalpinang, kemudian Terdakwa di suruh menunggu seseorang untuk mengantar Terdakwa kelokasi diletakkannya paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah orang itu tiba sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa langsung diantar menuju lokasi diletakkannya paket narkotika jenis shabu didekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas, setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung kembali kerumah dan sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Emon untuk membagi paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas menjadi 59 (lima puluh sembilan), setelah itu sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Emon untuk melempar 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tidak jauh dari TK Kutilang Pangkalpinang kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa disuruh melempar 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan setiap 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Emon disuruh untuk melempar paket Narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan TK Kutilang Pangkalpinang sehingga pada saat penangkapan yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah dia sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada orang yang membeli Narkotika jenis shabu melalui Sdr. Emon;
- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menggunakan timbangan digital;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Emon sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. Emon yang saat ini berada di dalam Lapas Narkotika Pangkalpinang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa untuk dijual oleh Sdr. Emon dan tugas Terdakwa hanya meletakkan saja disuatu tempat sesuai dengan perintah dari sdr. Emon;
- Bahwa keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyeter uang tersebut kepada Sdr Emon karena pembeli langsung berhubungan atau membayar kepada Sdr. Emon tanpa melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang tersebut habis sebanyak 10 (sepuluh) gram dan bahan pakai Narkotika jenis shabu, jadi Terdakwa sudah 2 (dua) kali pengambilan dan Terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena untuk yang pertama Terdakwa hanya disuruh melempar sebanyak 5 (lima) gram dan untuk yang kedua Terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan upah tersebut dengan cara di transfer atas namanya melalui bank BCA ke akun nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Vebry Vagisto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saksi dan saksi Risky Ardiansyah serta rekan polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dan dilakukan pengembangan disebuah rumah yang beralamat di Jalan Zalfan Rachman RT 004 RW 001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang terang karena ada penerangan cahaya lampu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa pada awal bulan Februari 2023 saksi dan saksi Risky Ardiansyah serta rekan polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan yang beralamat Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi dan saksi Risky Ardiansyah serta rekan polisi lainnya menuju ke daerah tersebut untuk melakukan pengecekan. Berdasarkan informasi yang akurat hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saksi dan saksi Risky Ardiansyah serta rekan polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di pinggiran Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang. Kemudian rekan polisi lainnya memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan Penggeledahan, ketika Ketua RT datang Penggeledahan dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di Dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda merek Vario 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4175 AB dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan nomor Imei 867124058267519 (slot 1) dan 867124058267501 (slot 2) Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Zalfan Rachman RT 004 RW 001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang kemudian memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan, ketika Ketua RT sudah datang proses penggeledahan Pun dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dekat pintu WC, 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus 3 (tiga) lembar tissue, 6 (enam) ball plastik strip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan kecil berlakban warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah sekop pipet warna putih yang Terdakwa simpan di bawah speaker kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna silver yang Terdakwa simpan di dalam tempat sampah kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kepulauan Babel untuk proses lebih lanjut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dihubungi oleh Sdr David untuk menawarkan pekerjaan sebagai pelempar Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa menerima pekerjaan tersebut barulah Sdr. David memberi Nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Emon, kemudian Sdr. Emon menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa lupa waktu pertama dihubungi Sdr. Emon dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saat itu sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Emon untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus kotak rokok Bull warna hitam di dekat Jembatan belakang SPBU Kampung Opas Kota Pangkalpinang sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Emon untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah tiba di SPBU Kampung Opas Kota Pangkalpinang, kemudian Terdakwa di suruh menunggu seseorang untuk mengantar Terdakwa kelokasi diletakkannya paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah orang itu tiba sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa langsung diantar menuju lokasi diletakkannya paket narkotika jenis shabu didekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas, setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung kembali kerumah dan sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Emon untuk membagi paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas menjadi 59 (lima puluh sembilan), setelah itu sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Emon untuk melempar 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tidak jauh dari TK Kutilang Pangkalpinang kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa disuruh melempar 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan setiap 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Emon disuruh untuk melempar paket Narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan TK Kutilang Pangkalpinang sehingga pada saat penangkapan yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah dia sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada orang yang membeli Narkotika jenis shabu melalui Sdr. Emon;
- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menggunakan timbangan digital;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Emon sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. Emon yang saat ini berada di dalam Lapas Narkotika Pangkalpinang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa untuk dijual oleh Sdr. Emon dan tugas Terdakwa hanya meletakkan saja disuatu tempat sesuai dengan perintah dari sdr. Emon;
- Bahwa keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyetero uang tersebut kepada Sdr. Emon karena pembeli langsung berhubungan atau membayar kepada Sdr. Emon tanpa melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang tersebut habis sebanyak 10 (sepuluh) gram dan bahan pakai Narkotika jenis shabu, jadi Terdakwa sudah 2 (dua) kali pengambilan dan Terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena untuk yang pertama Terdakwa hanya disuruh melempar sebanyak 5 (lima) gram dan untuk yang kedua Terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan upah tersebut dengan cara di transfer atas namanya melalui bank BCA ke akun nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dessy Dwitriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bukan warga saksi;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada saat penangkapan Terdakwa karena Saksi Ketua RT setempat dan diajak ikut menyaksikan proses pengeledahan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 di pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Batu Giol II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang situasi saat penangkapan terang karena terdapat penerangan cahaya lampu;

- Bahwa sepengetahuan saksi tentang penangkapan dan penggeledahan Terdakwa seingat saksi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi diopanggil oleh Anggota Kepolisian

- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa seingat saksi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi di panggil oleh Anggota Kepolisian untuk datang dan diminta ikut menyaksikan proses penggeledahan di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang terhadap seseorang yang bernama M. SUBAGIA ALS SUGENG BIN HASAN BASRI dan pada saat penangkapan saksi tidak tahu karena saksi datang proses penangkapan sudah dilakukan dan pada saat saksi tiba disana saksi diminta untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dan pada saat proses penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang disimpandi dasbor sepeda motor sebelah kanan dan 1 (satu) unit handphonemerek Oppo warna Silver Nomor Imei 867124058267519 (slot 1) & 8671240582675091 (Slot 2);

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu yang ditemukan di dashbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi : BN 4175 AB dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo Warna Silver dengan Nomor Imei 867124058267519 (slot 1) & 867124058267501 (slot 2) adalah Terdakwa dan keterangan Terdakwa saksi dengar dan didengar juga oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan 1 (satu) bungkus plastik strip bening Kristal warna puytih Narkotika jenis shabu, yang ditemukan di dashbor sebelah kanan, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi: BN 4175 AB dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna Silver dengan Nomor Imei 867124058267519 (Slot 1) & 867124058267501 (Slot 2);

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir jalan yang beralamat di di Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang setelah dilakukan pengembangan di suatu rumah yang beralamat di Jalan Zalfan Rachman RT/RW 004/001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang situasi pada saat penangkapan terang karena ada penerangan cahaya lampu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Emon yang saat ini berada di dalam Lapas Narkotika Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Emon dengan cara pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, saat itu sekira Pukul 09.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Emon untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus kotak rokok Bull warna hitam di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas, lalu Terdakwa pergi menuju SPBU Kampung Opas dan sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Emon untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah tiba di SPBU Kampung Opas, kemudian Terdakwa disuruh menunggu seseorang untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi diletakkannya paket Narkotika jenis shabu, setelah orang itu tiba sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa langsung diantar menuju lokasi diletakkannya paket Narkotika jenis shabu di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas, setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung kembali kerumah dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Emon untuk membagi paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas menjadi 59 (lima puluh Sembilan), setelah itu sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Emon untuk melemparkan 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan 2 (dua) Paket Narkotika jenis shabu tidak jauh dari TK Kutilang Pangkalpinang kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa disuruh melempar 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu did ekat

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan setiap 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Emon disuruh untuk melempar paket Narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan TK Kutilang Pangkalpinang sehingga pada saat penangkapan yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetor uang tersebut kepada Sdr. Emon karena pembeli langsung berhubungan atau membayar dengan Sdr. Emon tanpa melalui Terdakwa dan Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang tersebut habis sebanyak 10 (sepuluh) gram dan bahan pakai Narkotika jenis shabu, jadi Terdakwa sudah 2 (dua) kali pemanggilan dan Terdakwa sudah mendapat upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena untuk yang pertama Terdakwa hanya disuruh melempar sebanyak 5 (lima) gram dan untuk yang kedua Terdakwa belum menerima upah, kemudian cara Terdakwa mendapat upah tersebut dengan cara di transfer atas nama Terdakwa lupa melalui BANK BCA ke DANA Terdakwa a.n Marsani;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Emon sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tidak jauh dari Masjid Al-Furqon dan yang kedua di dekat Jembatan Belakang SPBU Kampung Opas;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut setelah Terdakwa terima Terdakwa hanya menunggu perintah dari Sdr. Emon untuk dibagi dan di lempar Narkotika jenis shabu tersebut disuatu tempat yang sudah diperintah Sdr. Emon;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual Narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa hanya melempar Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Emon;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dilapas Tua Tunu Pangkalpinang karena kasus perkeltahan pada tahun 2015;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Emon Terdakwa baru kenal selama 2 (dua) Minggu sedangkan untuk DAVID Terdakwa sudah kenal kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun karena tempat kerja Terdakwa dan Sdr. David dulu bersebelahan;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr. David sekarang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. EMon;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut setelah Terdakwa terima Terdakwa hanya menunggu perintah dari Sdr.Emon untuk dibagi dan di lempat Narkotika jenis shabu tersebut disuatu tempat yang sudah diperintah Sdr.Emon;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Terdakwa hanya melempat Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. Emon saja;
- Bahwa untuk cara menjual Narkotika jenis shabu tersebut para pembeli berhubungan dengan Sdr. Emon, apabila ada orang yang memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr.Emon maka Terdakwa akan disuruh Sdr. Emon untuk melempar paket Narkotika jenis shabu disuatu tempat yang disuruh oleh Sdr. Emon setelah itu Terdakwa kirimkan foto lokasi dimana Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa letakkan kepada Sdr.Emon;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari melempar Narkotika jenis shabu tersebut berupa uang dan bahan pakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang tersebut habis sebanyak 10 (sepuluh) gram yang di transfer atas namanya Terdakwa lupa melalui Bank BCA ke DANA Terdakwa a.n MARSANI dan bahan pakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat upah dari yang lain selain dari Sdr.Emon;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tujuan Sdr. Emon memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa melempar Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa melempar Narkotika jenis shabu sudah sejak 2 (dua) Minggu yang lalu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dri Sdr. Emon dari melempar Narkotika jenis shabu selama 2 (dua) Minggu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Narkotika jenis shabu tersebut habis sebanyak 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa yang pertama Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Emon sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Emon sebanyak 20 (dua puluh) gram;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Emon saja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr.Emon dengan cara Terdakwa dihubungi Sdr.Emon untuk mengambil Narkotika jenis shabu di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas;
- Bahwa setahu Terdakwa Sdr.Emon sekarang berada di Lapas Narkotika Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.41 tanggal 21 Februari 2023, Nama sediaan Contoh 8 (delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal wana putih yang diduga narkotika jenis shabu milik SUBAGIA ALS SUGENG BIN HASAN BASRI, kode/No.Adm Balai POM 23.087.11.1.05.00533 Hasil pengujian Betuk Kristal warna putih Uji yang dilakukan Indentifikasi Metametamin Hasil Positif Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (SABU) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- RIWAYAT PENIMBANGA/VOLUME SAMPEL dari BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG LABORATORIUM PENGUJIAN form P.19 Rev.1/13-06-22 dari Nama Sampel 8 (delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal wana putih yang diduga narkotika jenis shabu milik **SUBAGIA ALS SUGENG BIN HASAN BASRI**. Nomor Sampel 23.087.11.16.05.0053. Nama Analisis apt. Tiara Rani S.Farm Berat BB + Wadah 10,64 gram Berat Wadah 1,54 gram Berat Netto 9,1 gram (sampel tersebut dihomogenkan, ditimbang sesuai metode pengujian) Berat BB Diuji 0,04 gram Berat BB Sisa 9,06 gram disiapkan Penyedia Lab.Kimia Obat dan NAPPZA Priya Tri Nanda, S.Si NIP.199503222019031004. Mengetahui Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat Silvia Anggraini, S.Farm, Apt NIP. 198509012008122001;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 8 (delapan) bungkus plastik strip bening kristal berisikan warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,1 (sembilan koma satu) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;
2. 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna silver;
3. 1 (satu) unit timbangan kecil berlakban warna hitam;
4. 6 (enam) ball plastik strip kosong;
5. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver dengan Nomor IMEI 867124058267519 (slot 1) & 867124058267501 (Slot 2);
6. 2 (dua) buah sekop pipet warna putih;
7. 1 (satu) buah sekop pipet warna kuning;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4175 AB;
9. 3 (tiga) lembar tissue;
10. 1 (satu) buah tas sandang merek NYX warna hitam;
11. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saksi Risky Ardiansyah dan saksi Vebry Vagisto serta rekan Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dan dilakukan pengembangan disebuah rumah yang beralamat di Jalan Zalfan Rachman RT 004 RW 001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang terang karena ada penerangan cahaya lampu;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa pada awal bulan Februari 2023 saksi Risky Ardiansyah dan saksi Vebry Vagisto serta rekan Polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan yang beralamat Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Risky Ardiansyah dan saksi Vebry Vagisto serta rekan Polisi lainnya menuju ke daerah tersebut untuk melakukan pengecekan. Berdasarkan informasi yang akurat hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saksi Risky Ardiansyah dan saksi Vebry Vagisto serta rekan Polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di pinggiran Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Girimaya Kota Pangkalpinang. Kemudian rekan polisi lainnya memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan Penggeledahan, ketika Ketua RT datang Penggeledahan dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di Dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda merek Vario 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4175 AB dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan Nomor Imei 867124058267519 (slot 1) dan 867124058267501 (slot 2) Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Zalfan Rachman RT 004 RW 001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang kemudian memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan, ketika Ketua RT sudah datang proses penggeledahan Pun dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dekat pintu WC, 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus 3 (tiga) lembar tissue, 6 (enam) ball plastik strip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan kecil berlakban warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah sekop pipet warna putih yang Terdakwa simpan di bawah speaker kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna silver yang Terdakwa simpan di dalam tempat sampah kamar Terdakwa. Kemudian Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kepulauan Babel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dihubungi oleh Sdr David untuk menawarkan pekerjaan sebagai pelempar Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa menerima pekerjaan tersebut barulah Sdr. David memberi Nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Emon, kemudian Sdr. Emon menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa lupa waktu pertama dihubungi Sdr. Emon dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saat itu sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang berada di rumah kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Emon untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus kotak rokok Bull warna hitam di dekat Jembatan belakang SPBU Kampung Opas Kota Pangkalpinang sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Emon untuk

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



mengabarkan bahwa Terdakwa sudah tiba di SPBU Kampung Opas Kota Pangkalpinang, kemudian Terdakwa di suruh menunggu seseorang untuk mengantar Terdakwa ke lokasi diletakkannya paket narkoba jenis shabu tersebut, setelah orang itu tiba sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa langsung diantar menuju lokasi diletakkannya paket narkoba jenis shabu di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas, setelah mengambil paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung kembali kerumah dan sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Emon untuk membagi paket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa ambil di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas menjadi 59 (lima puluh sembilan), setelah itu sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Emon untuk melempar 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu, 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan 2 (dua) paket Narkoba jenis shabu tidak jauh dari TK Kutilang Pangkalpinang kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa disuruh melempar 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan setiap 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Emon disuruh untuk melempar paket Narkoba jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan TK Kutilang Pangkalpinang sehingga pada saat penangkapan yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket Narkoba jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah dia sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu kepada orang yang membeli Narkoba jenis shabu melalui Sdr. Emon;
- Bahwa Terdakwa membagi narkoba jenis shabu menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari Sdr. Emon sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. Emon yang saat ini berada di dalam Lapas Narkoba Pangkalpinang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa untuk dijual oleh Sdr. Emon dan tugas Terdakwa hanya meletakkan saja disuatu tempat sesuai dengan perintah dari sdr. Emon;
- Bahwa keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyetor uang tersebut kepada Sdr Emon karena pembeli



langsung berhubungan atau membayar kepada Sdr. Emon tanpa melalui Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa digaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang tersebut habis sebanyak 10 (sepuluh) gram dan bahan pakai Narkotika jenis shabu, jadi Terdakwa sudah 2 (dua) kali pengambilan dan Terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena untuk yang pertama Terdakwa hanya disuruh melempar sebanyak 5 (lima) gram dan untuk yang kedua Terdakwa belum menerima upah;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan upah tersebut dengan cara di transfer atas namanya melalui bank BCA ke akun nama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.41 tanggal 21 Februari 2023, Nama sediaan Contoh 8 (delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal wana putih yang diduga narkotika jenis shabu milik SUBAGIA ALS SUGENG BIN HASAN BASRI, kode/No.Adm Balai POM 23.087.11.1.05.00533 Hasil pengujian Betuk Kristal warna putih Uji yang dilakukan Identifikasi Metametamin Hasil Positif Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (SABU) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan RIWAYAT PENIMBANGA/VOLUME SAMPEL dari BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG LABORATORIUM PENGUJIAN form P.19 Rev.1/13-06-22 dari Nama Sampel 8 (delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal wana putih yang diduga narkotika jenis shabu milik **SUBAGIA ALS SUGENG BIN HASAN BASRI**. Nomor Sampel 23.087.11.16.05.0053. Nama Analisis apt. Tiara Rani S.Farm Berat BB + Wadah 10,64 gram Berat Wadah 1,54 gram Berat Netto 9,1 gram (sampel tersebut dihomogenkan, ditimbang sesuai metode pengujian) Berat BB Diuji 0,04 gram Berat BB Sisa 9,06 gram disiapkan Penyedia Lab.Kimia Obat dan NAPPZA Priya Tri Nanda, S.Si NIP. 199503222019031004. Mengetahui Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat Silvia Anggraini, S.Farm, Apt NIP. 198509012008122001;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa". Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa seseorang yang bernama M. Subagia Als Sugeng Bin Hasan Basri, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan telah dibenarkan oleh Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa M. Subagia Als Sugeng Bin Hasan Basri yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" dari dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ketiga yaitu unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ketiga dari Dakwaan alternatif Pertama sebagai berikut ;

Ad. 3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saksi Risky Ardiansyah dan saksi Vebry Vagisto serta rekan Polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tepatnya di Pinggir Jalan yang beralamat di Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang dan dilakukan pengembangan disebuah rumah yang beralamat di Jalan Zalfan Rachman RT 004 RW 001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang terang karena ada penerangan cahaya lampu;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa pada awal bulan Februari 2023 saksi Risky Ardiansyah dan saksi Vebry Vagisto serta rekan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi lainnya mendapatkan informasi bahwa di pinggir jalan yang beralamat Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu. Kemudian saksi Risky Ardiansyah dan saksi Vebry Vagisto serta rekan Polisi lainnya menuju ke daerah tersebut untuk melakukan pengecekan. Berdasarkan informasi yang akurat hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saksi Risky Ardiansyah dan saksi Vebry Vagisto serta rekan Polisi lainnya berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di pinggiran Jalan Batu Giok II Kelurahan Batu Intan Kecamatan Girimaya Kota Pangkalpinang. Kemudian rekan polisi lainnya memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan Penggeledahan, ketika Ketua RT datang Penggeledahan dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu ditemukan di Dasbor sebelah kanan 1 (satu) unit sepeda merek Vario 150 warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4175 AB dan 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan Nomor Imei 867124058267519 (slot 1) dan 867124058267501 (slot 2) Terdakwa kemudian dilakukan pengembangan di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Zalfan Rachman RT 004 RW 001 Kelurahan Gabek Satu Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang kemudian memanggil Ketua RT setempat untuk menyaksikan proses penggeledahan, ketika Ketua RT sudah datang proses penggeledahan Pun dilakukan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 4 (empat) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dekat pintu WC, 1 (satu) buah tas sandang yang didalamnya berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang terbungkus 3 (tiga) lembar tissue, 6 (enam) ball plastik strip kosong, 1 (satu) buah sekop pipet warna kuning dan 1 (satu) unit timbangan kecil berlakban warna hitam yang Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan 2 (dua) buah sekop pipet warna putih yang Terdakwa simpan di bawah speaker kamar Terdakwa, 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna silver yang Terdakwa simpan di dalam tempat sampah kamar Terdakwa . Kemudian Terdakwa serta barang bukti di bawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung untuk diproses lebih lanjut. Kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polda Kepulauan Babel untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu terlebih dahulu dihubungi oleh Sdr David untuk menawarkan pekerjaan sebagai pelempar

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa menerima pekerjaan tersebut barulah Sdr. David memberi Nomor handphone Terdakwa kepada Sdr. Emon, kemudian Sdr. Emon menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa lupa waktu pertama dihubungi Sdr. Emon dan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 saat itu sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa sedang berada dirumah kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Emon untuk mengambil paket Narkotika jenis shabu yang terbungkus kotak rokok Bull warna hitam di dekat Jembatan belakang SPBU Kampung Opas Kota Pangkalpinang sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Emon untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah tiba di SPBU Kampung Opas Kota Pangkalpinang, kemudian Terdakwa di suruh menunggu seseorang untuk mengantarkan Terdakwa ke lokasi diletakkannya paket narkotika jenis shabu tersebut, setelah orang itu tiba sekira Pukul 10.30 WIB Terdakwa langsung diantar menuju lokasi diletakkannya paket narkotika jenis shabu di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas, setelah mengambil paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung kembali kerumah dan sekira Pukul 13.00 WIB Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Emon untuk membagi paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil di dekat jembatan belakang SPBU Kampung Opas menjadi 59 (lima puluh sembilan), setelah itu sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdr. Emon untuk melempar 5 (lima) paket Narkotika jenis shabu, 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tidak jauh dari TK Kutilang Pangkalpinang kemudian sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa disuruh melempar 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan setiap 30 (tiga puluh) menit Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Emon disuruh untuk melempar paket Narkotika jenis shabu di dekat SMP Paulus Lembawai Pangkalpinang dan TK Kutilang Pangkalpinang sehingga pada saat penangkapan yang ditemukan sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di rumah dia sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis shabu kepada orang yang membeli Narkotika jenis shabu melalui Sdr. Emon;
- Bahwa Terdakwa membagi narkotika jenis shabu menggunakan timbangan digital;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. Emon sudah 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. Emon yang saat ini berada di dalam Lapas Narkotika Pangkalpinang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa untuk dijual oleh Sdr. Emon dan tugas Terdakwa hanya meletakkan saja disuatu tempat sesuai dengan perintah dari sdr. Emon;
- Bahwa keterangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyetor uang tersebut kepada Sdr Emon karena pembeli langsung berhubungan atau membayar kepada Sdr. Emon tanpa melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa digaji sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap barang tersebut habis sebanyak 10 (sepuluh) gram dan bahan pakai Narkotika jenis shabu, jadi Terdakwa sudah 2 (dua) kali pengambilan dan Terdakwa sudah mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena untuk yang pertama Terdakwa hanya disuruh melempar sebanyak 5 (lima) gram dan untuk yang kedua Terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan upah tersebut dengan cara di transfer atas namanya melalui bank BCA ke akun nama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.41 tanggal 21 Februari 2023, Nama sediaan Contoh 8 (delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal wana putih yang diduga narkotika jenis shabu milik SUBAGIA ALS SUGENG BIN HASAN BASRI, kode/No.Adm Balai POM 23.087.11.1.05.00533 Hasil pengujian Betuk Kristal warna putih Uji yang dilakukan Indentifikasi Metametamin Hasil Positif Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (SABU) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan RIWAYAT PENIMBANGA/VOLUME SAMPEL dari BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG LABORATORIUM PENGUJIAN form P.19 Rev.1/13-06-22 dari Nama Sampel 8 (delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal wana putih yang diduga narkotika jenis shabu milik **SUBAGIA ALS SUGENG BIN HASAN BASRI**. Nomor Sampel 23.087.11.16.05.0053. Nama Analisis apt.

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiara Rani S.Farm Berat BB + Wadah 10,64 gram Berat Wadah 1,54 gram Berat Netto 9,1 gram (sampel tersebut dihomogenkan, ditimbang sesuai metode pengujian) Berat BB Diuji 0,04 gram Berat BB Sisa 9,06 gram disiapkan Penyedia Lab.Kimia Obat dan NAPPZA Priya Tri Nanda, S.Si NIP. 199503222019031004. Mengetahui Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat Silvia Anggraini, S.Farm, Apt NIP. 198509012008122001;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";

Ad.2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak / landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum disini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", maka perbuatan Terdakwa yang "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" haruslah diartikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dan pertimbangan unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I", terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang saat ditangkap anggota polisi, dari fakta tersebut menurut hemat Majelis perbuatan terdakwa telah diliputi unsur "*tanpa hak*";

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) cq. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Bahwa terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh undang-undang, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini perbuatan Terdakwa juga telah diliputi unsur "*melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut hemat Majelis unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4 Unsur "Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam Berita Acara penimbangan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa, bahwa Narkotika jenis shabu yang diamankan dari Terdakwa adalah melebihi dari 5 (lima) gram, hal mana telah diterangkan dalam:

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.02.23.41 tanggal 21 Februari 2023, Nama sediaan Contoh 8 (delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal wana putih yang diduga narkotika jenis shabu milik SUBAGIA ALS SUGENG BIN HASAN BASRI, kode/No.Adm Balai POM 23.087.11.1.05.00533 Hasil pengujian Betuk Kristal warna putih Uji yang dilakukan Indentifikasi Metametamin Hasil Positif Kesimpulan Sampel tersebut mengandung Metamfetamin (SABU) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan RIWAYAT PENIMBANGA/VOLUME SAMPEL dari BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PANGKALPINANG LABORATORIUM PENGUJIAN form P.19 Rev.1/13-06-22 dari Nama Sampel 8 (delapan) bungkus plastik strip bening berisi kristal wana putih yang diduga narkotika jenis shabu milik **SUBAGIA ALS SUGENG BIN HASAN BASRI**. Nomor Sampel 23.087.11.16.05.0053. Nama Analisis apt. Tiara Rani S.Farm Berat BB + Wadah 10,64 gram Berat Wadah 1,54 gram Berat Netto 9,1 gram (sampel tersebut dihomogenkan, ditimbang sesuai metode pengujian) Berat BB Diuji 0,04 gram Berat BB Sisa 9,06 gram disiapkan Penyedia Lab.Kimia Obat dan NAPPZA Priya Tri Nanda, S.Si NIP. 199503222019031004. Mengetahui Ketua Tim Kerja Kegiatan Pengujian Obat Silvia Anggraini, S.Farm, Apt NIP. 198509012008122001;

Menimbang bahwa Narkotika jenis shabu bukan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka unsur ke empat ini adalah juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik strip bening kristal berisikan warna putih Narkoba jenis shabu dengan berat Netto 9,1 (sembilan koma satu) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 9,06 (sembilan koma nol enam) gram, oleh karena barang bukti ini dilarang dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang tanpa Persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai mana yang dimaksud oleh Undang-Undang maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan demikian juga barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna silver, 1 (satu) unit timbangan kecil berlakban warna hitam, 6 (enam) ball plastik strip kosong, 2 (dua) buah sekop pipet warna putih, 1 (satu) buah sekop pipet warna kuning, 1 (satu) buah sekop pipet warna kuning, 3 (tiga) lembar tissue, 1 (satu) buah tas sandang merek NYX warna hitam dan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild, oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver dengan Nomor IMEI 867124058267519 (slot 1) & 867124058267501 (Slot 2) dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4175 AB oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan pertama dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua, oleh karena dalil-dalil pembelaan tersebut tidak didukung oleh alat bukti dari Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil pembelaan tersebut tidak dapat dibuktikan, terlebih lagi dalam uraian perimbangan unsur-unsur diatas telah terbukti, maka pembelaan tersebut beralasan hukum untuk ditolak. Selanjutnya terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, maka mengenai pembelaan tersebut Majelis Hakim sekaligus mempertimbangkannya dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas dan memerangi peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Subagia Als Sugeng Bin Hasan Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik strip bening kristal berisikan warna putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 9,1 (sembilan koma satu) gram dan sisa setelah pemeriksaan Labfor sebanyak 9,06 (sembilan koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan merek Camry warna silver;
 - 1 (satu) unit timbangan kecil berlakban warna hitam;
 - 6 (enam) ball plastik strip kosong;
 - 2 (dua) buah sekop pipet warna putih;
 - 1 (satu) buah sekop pipet warna kuning;
 - 3 (tiga) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah tas sandang merek NYX warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna Mild;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna silver dengan Nomor IMEI 867124058267519 (slot 1) & 867124058267501 (Slot 2);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario warna hitam dengan Nomor Polisi BN 4175 AB;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., dan Anshori Hironi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II A Pangkalpinang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H..

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Anshori Hironi, S.H

Panitera Pengganti,

Indi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)